



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt. 3, 24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia

Tel. (62-21) 5274484 (Hunting) Fax. (62-21) 5274331, 5274332

www.kadin.id

KEPUTUSAN

DEWAN PENGURUS

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Nomor: Skep/292/DP/IX/2023

TENTANG

PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN KEPROTOKOLAN KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

Dewan Pengurus

Kamar Dagang dan Industri Indonesia,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Tahun 2022 telah disetujui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
 - b. bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang dimaksud dalam huruf a memengaruhi hal-hal terkait keprotokolan, oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Organisasi mengenai Keprotokolan Kamar Dagang dan Industri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Keprotokolan Kamar Dagang dan Industri dengan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
 3. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022 Nomor: 05/Munassus/VI/2022 tentang Pengesahan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022.

A



- Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri tanggal 23 Juni 2022 di Banten;
2. Hasil Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia tanggal 1-2 Desember 2022;
3. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 29 November 2022;
4. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 22 Mei 2023;
5. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 25 September 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Keprotokolan Kamar Dagang dan Industri.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1 **Pengertian**

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

- 1) Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, adalah Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam UU Kadin, AD Kadin, dan ART Kadin.
- 2) Undang-Undang Kadin, disingkat UU Kadin, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- 3) Anggaran Dasar Kadin, disingkat AD Kadin, adalah Anggaran Dasar Kadin yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 4) Anggaran Rumah Tangga Kadin, disingkat ART Kadin, adalah Anggaran Rumah Tangga Kadin yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 5) Pengukuhan Kepengurusan Kadin adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Kadin dalam melaksanakan pengukuhan kepengurusan Dewan Usaha Kadin Indonesia, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus dan Dewan Kehormatan pada setiap tingkatan Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 6) Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam Acara Resmi yang diselenggarakan oleh Kadin yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan

A



- Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha, dan/atau masyarakat.
- 7) Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Kadin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
 - 8) Tata Tempat atau yang biasa disebut dengan *preseance* adalah pengaturan tempat bagi Pimpinan Kadin, Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, Pimpinan Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Resmi.
 - 9) Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Resmi.
 - 10) Tata Busana adalah penggunaan jenis pakaian yang sesuai dengan Acara Resmi Kadin.
 - 11) Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 12) Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 13) Tamu Negara adalah pimpinan atau pejabat resmi perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi dan mengadakan pertemuan dengan Pimpinan Kadin.
 - 14) Pimpinan Kadin adalah Ketua Umum Dewan Pengurus, Ketua Dewan Usaha, Ketua Dewan Penasihat, dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Ketua Umum Dewan Pengurus, Ketua Dewan Penasihat dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi, serta Ketua Dewan Pengurus, Ketua Dewan Penasihat dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/ Kota.
 - 15) Pimpinan Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha, disingkat Pimpinan OPP adalah pimpinan/ketua umum Organisasi Pengusaha (Himpunan) dan/atau Organisasi Perusahaan (Asosiasi) Anggota Luar Biasa Kadin.
 - 16) Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya perlu mendapat pengaturan keprotokolan.

BAB II **ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP**

Pasal 2 **Asas**

Penyelenggaraan Keprotokolan diatur berdasarkan asas:

- 1) Kebangsaan;
- 2) Ketertiban dan kepastian hukum; dan
- 3) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.



Pasal 3 **Tujuan**

Pengaturan Keprotokolan ini bertujuan untuk:

- 1) Memberikan penghormatan kepada Para Pimpinan Kadin, Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Tamu Negara, Pimpinan OPP, dan/atau Tokoh Masyarakat Tertentu sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat; dan
- 2) Memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional.

Pasal 4 **Ruang Lingkup**

- 1) Lingkup pengaturan dalam Peraturan Organisasi ini meliputi Pengukuhan Pengurus Kadin, Acara Resmi, Tata Tempat dan Tata Upacara, Kunjungan Tamu Negara, Penempatan Lambang Negara, Bendera, Gambar Resmi Presiden dan Wakil Presiden, Penggunaan dan Penempatan Lambang/Logo Kadin, dan Tata Busana.
- 2) Lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan hanya dalam Acara Resmi.

BAB III **ACARA RESMI**

Pasal 5 **Penyelenggaraan Acara Resmi**

- 1) Penyelenggaraan Acara Resmi dilaksanakan sesuai dengan aturan Tata Tempat dan Tata Upacara yang diselenggarakan oleh Kadin.
- 2) Jenis Acara Resmi Kadin terdiri atas:
 - a. Acara yang sepenuhnya diselenggarakan oleh Kadin seperti: Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Nasional Khusus, Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota, Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota, Rapat Koordinasi Nasional, Rapat Kerja Nasional, konferensi, seminar, simposium, lokakarya, *workshop*, dan Pengukuhan Kepengurusan Kadin.
 - b. Acara yang diselenggarakan bersama dengan pihak lain atau mitra Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota (kementerian dan/atau lembaga/instansi/Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha lainnya) seperti: konferensi, seminar, simposium, lokakarya, dan *workshop*.



- c. Acara (*event*) resmi pihak lain yang mengundang kehadiran Kadin sebagai pembicara atau narasumber.
- 3) Acara (*event*) resmi pihak lain yang mengundang/mengharapkan kehadiran Kadin untuk mewakili dunia usaha, secara protokoler untuk menyampaikan sambutan adalah Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 4) Penyelenggaraan Keprotokolan merupakan tanggung jawab panitia penyelenggara dan panitia pelaksana Acara Resmi dan dilaksanakan oleh petugas protokol Kadin.

BAB IV
TATA TEMPAT
Pasal 6
Tata Tempat

Tata Tempat ditetapkan sesuai dengan jabatan, pangkat, dan kedudukan seseorang dalam pemerintahan atau masyarakat dan Kadin.

1) Aturan Dasar Tata Tempat

- a. Orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai jabatan tertinggi dan mendapatkan urutan tempat paling depan atau paling mendahului.
- b. Pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang utama adalah:
 - c.1. tempat paling tengah;
 - c.2. tempat sebelah kanan luar, atau rumusnya posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih utama dari posisi sebelah kiri, contoh sebagai berikut:
 - c.2.1. untuk pengaturan Tata Tempat dengan jumlah genap dengan formasi: 3 – 1 – 2 – 4
 - c.2.2. untuk pengaturan Tata Tempat dengan jumlah ganjil dengan formasi: 3 – 1 – 2
Contoh Tata Tempat sebagaimana lampiran 1 Peraturan Organisasi ini.
 - c.3. Jika yang dianggap paling terhormat adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia, maka tempat duduk nomor 1 dan seterusnya sebagai berikut:
 - c.3.1. Ketua Umum.
 - c.3.2. Ketua-Ketua Dewan.
 - c.3.3. Wakil Ketua Umum Koordinator.
 - c.3.4. Wakil Ketua Umum/Kepala Badan.
 - c.3.5. Penanggung Jawab kegiatan/penyelenggara.
 - c.3.6. Ketua Komite Tetap/Wakil Kepala Badan.
 - c.3.7. Wakil Ketua Komite Tetap/Anggota Badan.
 - c.3.8. Untuk seterusnya dapat diisi oleh pejabat tertinggi dan terkait lainnya dari Kadin.

2) Aturan Khusus Tata Tempat

- a. Tata Tempat untuk acara yang diselenggarakan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan Tata Tempat Keprotokolan Negara.
- b. Tata Tempat Acara Resmi Kadin yang dihadiri oleh pejabat *non*-Kadin adalah sebagai berikut:



- b.1. Dalam hal dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, Ketua Umum Kadin Indonesia sebagai penyelenggara/tuan rumah mendampingi Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- b.2. Dalam hal tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara/tuan rumah mendampingi Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah yang tertinggi dan terkait.
- c. Tata Tempat untuk Acara Resmi yang diselenggarakan oleh Kadin Indonesia sebagai tuan rumah mengikuti urutan sebagai berikut:
 - c.1. Presiden;
 - c.2. Wakil Presiden;
 - c.3. Ketua Umum Kadin Indonesia;
 - c.4. Pimpinan Lembaga Tinggi Negara (MPR, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK);
 - c.5. Duta Besar Asing untuk Republik Indonesia;
 - c.6. Menteri, Gubernur Bank Indonesia, dan pejabat setingkat menteri;
 - c.7. Panglima TNI dan Kapolri;
 - c.8. Gubernur dan kepala daerah;
 - c.9. Ketua-Ketua Dewan Kadin Indonesia;
 - c.10. Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia;
 - c.11. Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Kadin Indonesia;
 - c.12. Ketua/Lembaga Internal Organisasi;
 - c.13. Ketua Umum Kadin Provinsi;
 - c.14. Pimpinan OPP Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia;
 - c.15. Ketua Dewan Pengurus, Ketua-Ketua Dewan, dan Wakil Ketua Kadin Kabupaten/Kota;
 - c.16. Tokoh masyarakat.Tata Tempat untuk acara yang diselenggarakan oleh Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota mengikuti urutan sebagaimana tersebut di atas.
- d. Tata Tempat untuk acara yang diselenggarakan bersama dengan pihak lain atau mitra Kadin (kementerian dan/atau lembaga/instansi/Organisasi Pengusaha/Organisasi Perusahaan lainnya) sebagai berikut:
 - d.1. Presiden;
 - d.2. Wakil Presiden;
 - d.3. Ketua Umum Kadin Indonesia;
 - d.4. Penanggung jawab mitra kerja sama;
 - d.5. Pimpinan Lembaga Tinggi Negara (MPR, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK);
 - d.6. Duta Besar Asing untuk Republik Indonesia;
 - d.7. Menteri, Gubernur Bank Indonesia, dan pejabat setingkat menteri;
 - d.8. Panglima TNI dan Kapolri;
 - d.9. Gubernur dan kepala daerah;
 - d.10. Ketua-Ketua Dewan Kadin Indonesia;
 - d.11. Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia;
 - d.12. Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Kadin Indonesia;
 - d.13. Pejabat mitra kerja sama;
 - d.14. Ketua Umum Kadin Provinsi;
 - d.15. Pimpinan OPP Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia;



- d.16. Ketua Dewan Pengurus, Ketua-Ketua Dewan, dan Wakil Ketua Kadin Kabupaten/Kota;
- d.17. Tokoh masyarakat
- e. Dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh OPP Anggota Luar Biasa Kadin, maka Ketua Umum Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan atau pejabat organisasi Kadin yang ditunjuk untuk mewakili Kadin harus diberi tempat utama.

Pasal 7

Tata Tempat bagi Perwakilan dari Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Tamu Negara, dan Tokoh Masyarakat

Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Tamu Negara, dan Tokoh Masyarakat Tertentu berhalangan hadir pada Acara Resmi, tempatnya diisi oleh yang mewakilinya.

BAB V

TATA UPACARA

Pasal 8

Tata Upacara

- 1) Upacara pembukaan dan penutupan Acara Resmi.
 - a. Kelengkapan acara:
 - a.1. Kehadiran Pejabat yang membuka dan menutup acara.
 - a.2. Peserta.
 - a.3. Penanggung jawab/penyelenggara.
 - a.4. Undangan.
 - a.5. Pembaca doa.
 - a.6. Pembawa acara.
 - a.7. Tim protokol.
 - a.8. Korps musik (jika diperlukan).
 - a.9. Petugas dokumentasi.
 - b. Perlengkapan acara:
 - b.1. Bendera Merah Putih.
 - b.2. Bendera (PATAKA) Kadin.
 - b.3. Bendera Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang disesuaikan dengan penyelenggaraan Acara Resmi.
 - b.4. Kartu tanda peserta.
 - b.5. Palu atau gong.
 - b.6. Naskah sambutan.
 - b.7. Naskah doa.
 - b.8. Podium.
 - b.9. Baki/nampan.
 - b.10. Rambu petunjuk.
 - b.11. Peralatan suara/musik (*sound system*).
 - b.12. Alat dokumentasi dan publikasi.
 - b.13. Perlengkapan lain yang diperlukan.
 - c. Susunan acara:



- c.1. Pejabat yang akan membuka/menutup acara sudah memasuki tempat acara.
 - c.2. Tarian penyambutan (bilamana diperlukan).
 - c.3. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
 - c.4. Menyanyikan himne dan mars Kadin.
 - c.5. Laporan ketua pelaksana/penyelenggara.
 - c.6. Sambutan Ketua Umum/Ketua Kadin.
 - c.7. Arahan Pejabat Negara/Pejabat Pemerintahan yang membuka/menutup acara.
 - c.8. Pemberian cendera mata (bilamana diperlukan).
 - c.9. Foto bersama (jika diperlukan).
 - c.10. Pembacaan doa.
 - c.11. Ramah tamah.
 - d. Pengaturan Tata Tempat atau *preseance* adalah sesuai dengan ketentuan Tata Tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
- 2) Upacara Pengukuhan Pengurus Kadin Provinsi.
- a. Kelengkapan acara:
 - a.1. Kehadiran Pejabat yang mengukuhkan.
 - a.2. Kehadiran Pejabat yang dikukuhkan.
 - a.3. Penanggung jawab/penyelenggara.
 - a.4. Undangan.
 - a.5. Pembaca doa.
 - a.6. Pembawa acara.
 - a.7. Tim protokol.
 - a.8. Korps musik (jika diperlukan).
 - a.9. Petugas dokumentasi dan publikasi.
 - b. Perlengkapan acara:
 - b.1. Bendera Merah Putih.
 - b.2. Bendera (PATAKA) Kadin
 - b.3. Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia tentang Kepengurusan Kadin Provinsi.
 - b.4. Naskah pengukuhan.
 - b.5. Naskah sambutan.
 - b.6. Naskah doa.
 - b.7. Podium.
 - b.8. Baki/nampan.
 - b.9. Rambu petunjuk.
 - b.10. Peralatan suara/musik (*sound system*).
 - b.11. Alat dokumentasi dan publikasi.
 - b.12. Cendera mata (jika diperlukan).
 - b.13. Perlengkapan lain yang diperlukan.
 - c. Susunan acara:
 - c.1. Tarian penyambutan (bilamana diperlukan).
 - c.2. Pembukaan.
 - c.3. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
 - c.4. Menyanyikan himne dan mars Kadin.
 - c.5. Laporan ketua pelaksana.



- c.6. Pembacaan Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia tentang Kepengurusan Kadin Provinsi oleh pejabat bidang organisasi Kadin Indonesia.
 - c.7. Pembacaan naskah pengukuhan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia.
 - c.8. Penandatanganan berita acara pengukuhan disaksikan oleh Pejabat Pemerintahan.
 - c.9. Penyerahan bendera (PATAKA) Kadin dari Ketua Umum Kadin Indonesia kepada Ketua Umum Kadin Provinsi kepengurusan yang baru dikukuhkan.
 - c.10. Foto bersama (jika diperlukan)
 - c.11. Sambutan Ketua Umum Kadin Provinsi kepengurusan yang dikukuhkan.
 - c.12. Sambutan Ketua Umum Kadin Indonesia.
 - c.13. Sambutan Pejabat Pemerintahan.
 - c.14. Pembacaan doa.
 - c.15. Pemberian ucapan selamat kepada kepengurusan yang dikukuhkan.
 - c.16. Penutup dan ramah tamah.
 - d. Pengaturan Tata Tempat atau *preseance* adalah sesuai dengan ketentuan Tata Tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
- 3) Upacara Pengukuhan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota menyesuaikan/berpedoman pada upacara Pengukuhan Pengurus Kadin Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan dilaksanakan sesuai ketentuan AD dan ART Kadin.
- 4) Upacara Pengukuhan Kepengurusan OPP Anggota Luar Biasa Kadin.
- a. Kelengkapan acara:
 - a.1. Kehadiran Pejabat yang mengukuhkan.
 - a.2. Kehadiran Pejabat yang dikukuhkan.
 - a.3. Penanggung jawab/penyelenggara.
 - a.4. Undangan.
 - a.5. Pembaca doa.
 - a.6. Pembawa acara.
 - a.7. Tim protokol.
 - a.8. Korps musik (jika diperlukan).
 - a.9. Petugas dokumentasi dan publikasi.
 - b. Perlengkapan Acara:
 - b.1. Bendera Merah Putih.
 - b.2. Bendera Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha.
 - b.3. Keputusan organisasi pada OPP yang bersangkutan tentang kepengurusan.
 - b.4. Naskah pengukuhan oleh Kadin Indonesia.
 - b.5. Naskah sambutan.
 - b.6. Naskah doa.
 - b.7. Podium.
 - b.8. Baki/nampan.
 - b.9. Rambu petunjuk.
 - b.10. Peralatan suara/musik (*sound system*).
 - b.11. Alat dokumentasi dan publikasi.
 - b.12. Perlengkapan lain yang diperlukan.
 - c. Susunan acara:
 - c.1. Pembukaan.



- c.2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
- c.3. Menyanyikan himne Kadin.
- c.4. Menyanyikan himne dan/atau mars OPP yang bersangkutan (jika ada).
- c.5. Pembacaan Keputusan organisasi pada OPP yang bersangkutan tentang kepengurusan.
- c.6. Pembacaan naskah pengukuhan oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia.
- c.7. Penyerahan bendera (panji) OPP yang bersangkutan dari Kadin Indonesia kepada Pimpinan OPP kepengurusan yang baru dikukuhkan.
- c.8. Foto bersama (jika diperlukan)
- c.9. Sambutan Pimpinan OPP kepengurusan yang dikukuhkan.
- c.10. Sambutan Ketua Umum Kadin Indonesia
- c.11. Sambutan Pejabat Negara/Pejabat Pemerintahan.
- c.12. Pembacaan doa.
- c.13. Pemberian ucapan selamat kepada kepengurusan OPP yang dikukuhkan.
- c.14. Penutup dan ramah tamah
- d. Pengaturan Tata Tempat atau *preseance* adalah sesuai dengan ketentuan Tata Tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.

BAB VI

TAMU NEGARA

Pasal 9

Keprotokolan Tamu Negara

Tamu Negara yang berkunjung ke Kadin Indonesia mendapat pengaturan keprotokolan sebagai penghormatan kepada negara atau lembaga/institusi/organisasinya sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma, dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan internasional.

Pasal 10

Sifat Kunjungan Tamu Negara

- 1) Tamu Negara terdiri atas presiden, raja, kaisar, ratu, yang dipertuan agung, gubernur jenderal, wakil presiden, perdana menteri, kanselir, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan pimpinan lembaga/institusi/organisasi internasional lainnya.
- 2) Kunjungan Tamu Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kunjungan resmi;
 - b. kunjungan kerja; atau
 - c. kunjungan pribadi.



BAB VII
PENEMPATAN LAMBANG NEGARA, BENDERA, GAMBAR RESMI PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN, SERTA PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG/LOGO
KADIN

Pasal 11

Penempatan Lambang Negara dan Lambang/Logo Kadin

- 1) Lambang Negara ditempatkan di tengah atas antara gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden serta Lambang/Logo Kadin ditempatkan dibawah Lambang Negara.
- 2) Lambang Negara ditempatkan di sebelah kiri dan lebih tinggi daripada Bendera Merah Putih.
- 3) Dalam ruangan atau pada acara rapat atau pertemuan yang diadakan di dalam gedung yang dimaksud dengan sebelah kanan atau kiri dilihat dari mimbar atau podium menghadap para hadirin.

Pasal 12

Penempatan Bendera

- 1) Letak Bendera Merah Putih dalam ruangan pertemuan adalah di sebelah kanan mimbar.
- 2) Letak Bendera Kadin dalam ruangan pertemuan adalah di sebelah kiri mimbar.
- 3) Bendera Merah Putih harus dipasang lebih tinggi atau minimal sama tingginya dengan Bendera Kadin.
- 4) Pada pertemuan internasional Bendera Meja ditempatkan di depan delegasi masing-masing.
- 5) Jika bendera organisasi dipasang dalam satu baris, maka Bendera Negara ditempatkan di depan baris bendera organisasi di posisi tengah.
- 6) Bendera Kadin Provinsi dan/atau Anggota Luar Biasa Kadin masing-masing ditempatkan di sebelah kiri bendera Kadin Indonesia berdasarkan abjad.

Pasal 13

Penempatan Gambar Resmi Presiden dan Wakil Presiden

- 1) Gambar resmi Presiden ditempatkan di sebelah kanannya Wakil Presiden.
- 2) Gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada Lambang Negara.

Pasal 14

Penggunaan Lambang/Logo Kadin

Penggunaan Lambang/Logo Kadin didasarkan pada Peraturan Organisasi Kadin mengenai Pedoman Surat-Menyurat dan Penggunaan Lambang/Logo Kadin.



Pasal 15

Penempatan Lambang/Logo Kadin

- 1) Lambang/Logo Kadin Indonesia ditempatkan sejajar atau lebih rendah dari Lambang Negara.
- 2) Penempatan Lambang/Logo Kadin Indonesia dalam Acara Resmi Kadin diletakkan di atas Lambang/Logo Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota, OPP Anggota Luar Biasa Kadin, dan/atau Anggota Biasa Kadin.
- 3) Penempatan Lambang/Logo Kadin Indonesia dalam Acara Resmi yang diselenggarakan oleh Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau OPP Anggota Luar Biasa Kadin ditempatkan sejajar di sebelah kanan Lambang/Logo Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau OPP Anggota Luar Biasa Kadin.
- 4) Penempatan Lambang/Logo Kadin dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga pemerintah/mitra yang bekerja sama dengan Kadin, ditempatkan sejajar di sebelah kiri lambang/logo kementerian/lembaga pemerintah/mitra kerja sama.
- 5) Penempatan Lambang/Logo Kadin dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga pemerintah/mitra kerja sama, dengan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota, dan/atau OPP Anggota Luar Biasa Kadin, ditempatkan setelah lambang/logo kementerian/lembaga pemerintah/mitra kerja sama dan sebelum Lambang/Logo Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau OPP Anggota Luar Biasa Kadin.
- 6) Penempatan Lambang/Logo Kadin Indonesia pada barang cetakan, seragam dan atribut Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota, OPP Anggota Luar Biasa Kadin, dan/atau mitra kerja sama ditempatkan di sebelah kanan, sedangkan Lambang/Logo Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota, OPP Anggota Luar Biasa Kadin, dan/atau mitra kerja sama ditempatkan di sebelah kiri.

BAB VIII

TATA BUSANA

Pasal 16

Tata Busana

- 1) Pada Acara Keorganisasian Kadin dan pertemuan-pertemuan resmi dengan kementerian/lembaga Pemerintah/mitra kerja sama serta rapat-rapat internal Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota (Musyawarah, Rapat Pimpinan, Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Rapat-Rapat Dewan, Rapat Dewan Pengurus seperti Rapat Pengurus Harian, Rapat Pengurus Harian Lengkap, Rapat Pengurus Lengkap, dan lainnya serta Pengukuhan Kepengurusan Kadin) memakai seragam resmi Kadin kemeja lengan panjang berwarna putih dengan Lambang/Logo Kadin Indonesia di dada sebelah kiri, baik untuk laki-laki maupun perempuan.
- 2) Seragam resmi Kadin kemeja lengan pendek merupakan seragam kerja harian yang dipakai sesuai dengan ketentuan setempat.



- 3) Busana/pakaian lainnya seperti jas dan batik dipakai sesuai ketentuan setempat dengan menyematkan pin Lambang/Logo Kadin pada kerah sebelah kiri.
- 4) Busana/pakaian lainnya seperti kaos dan jaket dengan lambang/logo Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota di dada sebelah kiri.
- 5) Atribut lainnya seperti topi dengan lambang/logo Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota di depan.

BAB IX **PENUTUP**

Pasal 17 **Ketentuan Lain-Lain**

- 1) Penyelenggaraan keprotokolan di daerah khusus atau daerah istimewa dilaksanakan dengan menghormati kekhususan atau keistimewaan daerah tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Peraturan Organisasi ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan keprotokolan bagi Kadin Indonesia Provinsi/Kabupaten/Kota dan OPP Anggota Luar Biasa Kadin.

Pasal 18 **Aturan Lain dan Pemberlakuan**

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- 2) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Nomor: Skep/267/DP/V/2017 tentang Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Keprotokolan Kamar Dagang dan Industri, dicabut seluruhnya dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 3) Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 September 2023

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Ketua Umum


M. Arsjad Rasjid P.M. 